



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG

MASA TRANSISI PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA GORONTALO KE BADAN PENENAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota  
Gorontalo telah ditingkatkan statusnya menjadi Badan  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1  
Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata  
Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas teknis  
pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Badan  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu  
ditempuh langkah-langkah yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan  
Walikota Gorontalo tentang Masa Transisi Pelaksanaan  
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan  
Nonperizinan Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kota Gorontalo Ke Badan Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;

✱

h

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/Kep/M/PAN /7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
  2. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MASA TRANSISI PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GORONTALO KE BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.

8. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang .
17. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang,

BAB II  
MASA TRANSISI

Pasal 2

- (1) Masa transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
- (2) Dalam kurun waktu masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo dapat memulai pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan mulai tanggal 17 Maret 2016.

Pasal 3

- (1) Kurun waktu penyelesaian tugas-tugas masa transisi :
  - a. Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama sampai dengan 1 Juni 2016.
  - b. Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama sampai dengan 1 Juni 2016.
  - c. Peraturan Walikota tentang Rincian jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dikelola Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama sampai dengan 1 Juni 2016.
  - d. Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan khusus Pegawai yang bertugas di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama sampai dengan 1 Juni 2016
  - e. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian paling lama sampai dengan 1 Juni 2016.
  - f. Kop surat dan Stempel Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama sampai dengan 17 Maret 2016.
- (2) Tugas-tugas masa transisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diselesaikan paling lambat sampai dengan tanggal 6 Juni 2016.

BAB III  
PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 4

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya Bidang Data tidak teralokasikan pada anggaran Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 16 Maret 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. H. DARWIS SALIM, M.SC M.Pd  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 19.